

BAB IV
PEMBAHASAN
KINERJA ORGANISASI BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM
PENGELOLAAN ASET TETAP

Bab ini akan membahas hasil penelitian tentang kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap. Dalam Bab ini akan diuraikan juga mengenai lokus dan fokus penelitian yang merupakan kajian Ilmu Administrasi Publik, serta uraian yang menjelaskan bahwa penelitian tentang kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap merupakan salah satu wujud dari kajian Manajemen Publik.

4.1 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang sebagai Organisasi Publik

Nicholas Henry dalam Harbani (2010:8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam perkembangan ilmu administrasi publik tumbuh dan dikenal sejumlah paradigma yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi serta nilai-nilai yang mendasari.

Nicholas Henry (dalam Sedarmayanti, 2009: 19), mengemukakan lima paradigma perkembangan ilmu administrasi publik, salah satunya dan yang terakhir adalah Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik. Dalam paradigma ini, fokusnya adalah teori-teori organisasi, *public policy* dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan lokusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat. Fokus lebih spesifik dari administrasi negara (publik) baru meliputi usaha mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi berjalan ke arah kinerja yang optimal, yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif (dalam Sedarmayanti, 2009:9).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keberadaan Badan Daerah sebagai organisasi publik atau organisasi non profit merupakan bagian yang menjadi pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sesuai pasal 2 Perda Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan pasal 52 Perbup Semarang

No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Badan Keuangan Daerah (BKUD) adalah sebuah organisasi publik di lingkup Kabupaten Semarang. Berdirinya Badan Keuangan Daerah tidak terlepas dari kebijakan Otonomi Daerah yang telah mendasari organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan aset daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Badan Keuangan Daerah memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat beberapa Bidang, salah satunya Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang memiliki tanggung jawab di urusan pengelolaan aset daerah dan berperan terhadap keberhasilan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Didalam BKUD Kabupaten Semarang, terdapat SDM aparatur yang mempunyai hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan visi, misi, serta rencana strategis organisasi BKUD. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan, diperlukan peningkatan kinerja organisasi pula.

Penelitian ini memiliki fokus dan lokus sesuai dengan kajian administrasi publik. Fokus penelitian ini yaitu kinerja organisasi sebagai salah satu aspek dari manajemen publik atau manajemen organisasi publik. Sedangkan lokus dari

penelitian ini yaitu organisasi publik yang sering dilihat sebagai organisasi pemerintah atau birokrasi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang khususnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

4.2 Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Aset Tetap sebagai Kajian Manajemen Publik

Dewasa ini, Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, profesionalitas, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. J. V. Denhardt dan R. B. Denhardt dalam Sedarmayanti (2009: 24), mencetuskan paradigma *New Public Service* sebagai pengganti prinsip administrasi klasik. Paradigma NPS ini lebih diarahkan pada nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar lapangan administrasi publik. *New Public Service* ini diterapkan dalam organisasi pemerintah atau organisasi publik yang orientasi dasarnya untuk melayani kepentingan publik. Pelaksanaan NPS ini dapat optimal jika ditunjang dengan kinerja yang baik pula, baik kinerja organisasi ataupun kinerja individu. Penelitian ini membahas tentang kinerja organisasi publik, kinerja organisasi publik adalah gambaran atau hasil kerja atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang dibentuk dan disusun pemerintah untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi kinerja organisasi publik sesuai dengan Paradigma NPS yaitu sebagai pelayan kepentingan publik, segala sesuatu yang dilaksanakan organisasi publik juga memiliki pertanggungjawaban secara publik.

Organisasi publik dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal apabila terdapat manajemen publik yang berkualitas sehingga berimplikasi pada kinerja organisasi yang meningkat. Menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2008:93), manajemen publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya manajemen publik adalah manajemen atau pengelolaan suatu instansi pemerintah. Menurut Yeremias T. Keban dalam bukunya yang berjudul “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik”, kinerja organisasi berkenaan dengan sampai sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga tercapainya visi dan misi dari organisasi tersebut. Manajemen publik dan kinerja merupakan dua hal berbanding lurus dan saling berkaitan. Manajemen publik yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional menjadi salah satu aspek terpenting dalam peningkatan kinerja organisasi publik untuk mencapai tujuan organisasi.

Badan Keuangan Daerah sebagai organisasi publik di tingkat Kabupaten Semarang sudah seharusnya menjalankan manajemen publik secara efektif dan efisien, serta berorientasi pada masyarakat. Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagai salah satu unsur didalam BKUD juga sudah semestinya menjalankan manajemen publik secara optimal sehingga pengelolaan aset tetap yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dapat tercapai. Sesuai dengan Paradigma *New Public Service*, kondisi yang seharusnya ada Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah adalah manajemen publik yang berorientasi

pada kinerja. Kinerja organisasi yang dicapai berbanding lurus dengan manajemen publik yang dijalankan, maka dari itu kinerja merupakan bagian penting dari suatu manajemen publik.

4.3 Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Aset Tetap

Pada Bab pembahasan penelitian ini, peneliti akan menyajikan analisis mengenai kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap. Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi (Sudarmanto, 2009:7). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja melalui empat dimensi yaitu efektifitas, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Moleong (2007 : 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Untuk mengetahui hasil penelitian tentang kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap, dapat dilihat dari analisis mengenai hasil penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut :

4.3.1 Efektivitas

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:179) menjelaskan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Berbicara tentang efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas lebih berorientasi pada keluaran atau output.

Efektivitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam penelitian ini dilihat dari :

1. Kesesuaian program kegiatan yang dijalankan Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan target dan sasaran,
2. Keberhasilan program kegiatan yang dijalankan Bidang Pengelolaan Aset Daerah
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tetap.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan Bidang Pengelolaan Aset Daerah ada yang sudah sesuai target dan sasaran, ada pula yang belum sesuai dengan target dan sasaran. Program dan kegiatan yang belum memenuhi target dan sasaran dalam dokumen RKPD dan LKjIP adalah persertifikatan tanah dan pemasangan plang. Kualitas pengelolaan aset daerah pada tahun 2016 mencapai 98,60%, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah baik secara kuantitas menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun demikian terdapat

program kegiatan yang realisasinya belum mencapai target. BKUD khususnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah memiliki 3 Program dengan 4 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Fasilitas Umum; Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah dan kegiatan Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah. Dari 3 program serta 4 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, terdapat 2 program dengan 3 kegiatan yang tercapai target realisasinya, sisanya 1 program dengan 1 kegiatan belum tercapai yaitu Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan. Dalam program dan kegiatan tersebut terdapat indikator yang belum tercapai yaitu persertifikatan tanah dan pemasangan plang yang belum memenuhi target 114 sertifikat, dimana realisasinya hanya 106 sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa Bidang Pengelolaan Aset Daerah belum optimal dalam mengelola dan mengamankan aset tetap daerah khususnya aset tanah milik daerah.

Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat dikategorikan dari segi kuantitas dan segi kualitas. Dari beberapa program dan kegiatan sudah berhasil dari segi kuantitas yaitu keberhasilan realisasi hingga 100%, walaupun ada program dan kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yaitu program sertifikasi tanah dan penempatan

plang. Sedangkan dari segi kualitasnya yaitu pelaksanaan program kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah sudah cukup baik tercermin dari penyusunan Neraca Aset yang berkontribusi terhadap LKPD, sehingga LKPD Kab. Semarang bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tetap cukup kompleks dan beragam. Kendala tersebut meliputi keterbatasan SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dan tidak sesuai kompetensi SDM dengan bidang pekerjaan yang ada, padahal SDM merupakan faktor terpenting didalam organisasi untuk melaksanakan segala kegiatan organisasi. Keterbatasan SDM bisa dilihat salah satunya dari pegawai yang bertugas mengurus penyewaan gedung terkadang juga mengerjakan tugas lain, hal ini bisa berpengaruh terhadap layanan penyewaan gedung. Kendala lain Bidang Pengelolaan Aset Daerah berkaitan dengan setiap OPD di Kabupaten Semarang, yaitu setiap OPD jarang atau tidak serius dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Seharusnya sesuai peraturan yang berlaku, setiap OPD menyusun RKBMD dahulu baru menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Para OPD juga terkadang tidak disiplin waktu dalam melaporkan aset yang digunakan, hal ini berpengaruh terhadap penyusunan Neraca Aset. Kendala lain yaitu belum adanya gudang aset, dimana gudang aset ini fungsinya sangat penting untuk menyimpan aset-aset tetap yang belum diberdayakan maupun aset hasil dari penarikan setiap OPD. Aset tanah seperti proses sertifikasi tanah juga mengalami

kendala dalam identifikasi data fisik tanah letak, perolehannya maupun alas haknya serta kendala dari pihak BPN. Sarana prasarana seperti komputer, jaringan dan peralatan penunjanglainnya juga masih minim, terlebih sekarang sedang dilakukan proses pengembangan SIM Aset yang membutuhkan sarana prasarana yang memadai.

Dari uraian pembahasan diatas, kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang bisa dikatakan cukup baik, hal ini karena dari berbagai aspek yang telah disebutkan diatas, Bidang tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah telah mencapai kata baik, meskipun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa kendala yang cukup kompleks.

4.3.2 Akuntabilitas

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap bermanfaat dan konsisten sesuai dengan kehendak masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan dilakukan dengan cara bekerjasama dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002:29). Akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah adalah prinsip pertanggungjawaban publik dari dari proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, sampai dengan penghapusan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan lembaga, kepala daerah, DPRD, dan tentunya masyarakat. Akuntabilitas organisasi publik ada dua yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kinerja dan keuangan akan menciptakan berbagai macam pertimbangan didalam merumuskan kebijakan.


Akuntabilitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam Pengelolaan Aset Tetap dapat dilihat dari adanya :

1. Pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Aset Daerah
2. Hubungan timbal balik atau Kerjasama Bidang Pengelolaan Aset Daerah
3. Kesesuaian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan peraturandan kebijakan

Pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibuat secara tertulis seperti SPJ, laporan keuangan/anggaran, laporan semesteran, laporan akhir tahun, laporan kegiatan, laporan Neraca Aset. Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang memiliki tiga (3) Sub Bidang dalam mengeluarkan dan menggunakan anggaran harus disertai laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Bidang Pengelolaan Aset juga menyajikan laporan semesteran kepada Kepala BKUDsetiap tahun. Setiap tahun semua Bidang di BKUD juga ikut menyusun pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LKjIP. Bidang PengelolaanAset Daerah menyusun Neraca Barang atau Neraca Aset yang berisi seluruh daftar aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara

pemerintahan di Kabupaten Semarang. Neraca Aset menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipertanggungjawabkan kepada DPRD Kabupaten Semarang dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4.1
Buku Neraca Barang
Pemerintah Kabupaten Semarang



Sumber : Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD

Kerjasama atau hubungan timbal balik yang dilakukan Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan pihak lain diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan program kegiatan sehingga pertanggungjawaban kinerja dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hubungan timbal balik

atau kerjasama yang dilakukan Bidang Pengelolaan Aset Daerah meliputi hubungan timbal balik dengan setiap Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna barang. Hubungan timbal balik atau kerjasama dilakukan dengan berkoordinasi dan rekonsiliasi dalam penyusunan Neraca Aset yang kredibel. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak ketiga dalam pembangunan fasilitas publik dan pembelian barang seperti kendaraan dinas motor dan mobil, ATK, serta peralatan lainnya. Hubungan timbal balik dengan masyarakat terkait kegiatan penyewaan gedung dan kegiatan pelelangan aset daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Kegiatan pelelangan aset oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah juga bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang serta hubungan timbal balik dengan masyarakat sebagai penawar/pembeli. Selama ini hubungan timbal balik yang diberikan masyarakat cukup baik dilihat dari semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan gedung milik daerah sebagai tempat penyelenggaraan acara. Walaupun demikian, terdapat saran juga dari masyarakat terkait dengan jumlah pegawai yang menangani urusan penyewaan gedung, karena selama ini hanya ada 1 pegawai yang bertugas menangani urusan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, pegawai tersebut juga memiliki tanggungjawab di tugas lain, hal ini dapat berdampak pada pelayanan penyewaan aset yang berikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dijalankan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realita di lapangan terkadang tidak

seperti yang diharapkan, jadi terkadang dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Dari uraian diatas mencerminkan bahwa akuntabilitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Alur dalam pertanggungjawaban adalah Bidang Pengelolaan Aset Daerah bertanggungjawab kepada Kepala BKUD, lalu BKUD bertanggung jawab kepada bupati dan kemudian laporan keuangan termasuk neraca aset didalamnya diaudit oleh BPK. Setelah diaudit oleh BPK kemudian dilaporkan ke DPRD dan setelah diterima oleh DPRD maka laporan keuangan tersebut dipublikasikan. Hubungan timbal balik atau kerjasama juga sudah baik dengan berbagai pihak. Bidang Pengelolaan Aset Daerah telah berusaha melakukan hal yang sesuai dengan tata cara aturan yang berlaku.

4.3.3 Efisiensi

Mardiasmo (2002:105) mengungkapkan efisiensi dilakukan ketika penggunaan dana masyarakat (*public money*) ditujukan untuk menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna. Efisiensi adalah kemampuan untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling efektif. Efisien berarti setiap pekerjaan atau tugas dapat dikerjakan dengan cara yang baik, benar, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Efisiensi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dinilai dari apakah penggunaan aset tetap telah digunakan sebagaimana mestinya atau belum yaitu untuk mencukupi kebutuhan. Efisiensi dapat dicapai

jika aset tetap dapat dikelola dan digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam penelitian ini dilihat dari adanya :

1. Perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap berkaitan dengan pencukupan kebutuhan daerah
2. Pemanfaatan aset tetap dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap di Kabupaten Semarang berkaitan dengan pencukupan kebutuhan daerah sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan rencana kerja. Pencukupan kebutuhan daerah menjadi aspek yang penting karena berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah. Perencanaan dan pengadaan aset tetap berkaitan dengan pencukupan kebutuhan daerah secara regulasi dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari tahap penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Secara regulasi, RKBMD yang pertama kali disusun, selanjutnya RKBMD digunakan sebagai pedoman menyusun RKA. Namun, selama ini yang terjadi tahap RKBMD terkadang tidak benar-benar disusun secara *up to dated* dan sempurna oleh OPD, hal ini disebabkan oleh kondisi kebutuhan barang di instansi OPD, kurangnya kesadaran OPD akan pentingnya

rencana kebutuhan barang di setiap OPD, dan kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Perencanaan anggaran, pemenuhan dan pengadaan kebutuhan untuk setiap Perangkat Daerah sudah melalui proses yang selektif dan sesuai kebutuhan daerah. Setiap permintaan kebutuhan barang dari tiap OPD akan dikaji dan ditelaah lagi oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah OPD tersebut memang benar-benar membutuhkan barang yang diminta atau tidak karena ini berkaitan dengan perencanaan penganggaran. Untuk aset-aset tetap seperti gedung-gedung yang disewakan dan alun-alun, tiap tahun sudah ada rincian kebutuhan untuk pemeliharaan dan perawatannya. Sedangkan gedung, tanah, kendaraan dinas, dan peralatan operasional di setiap OPD menjadi tanggung jawab OPD terkait dalam pemeliharaan dan perawatannya. Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengadaan, dan penggunaan aset tetap juga sudah mencapai target, dimana realisasi anggaran diatas 80% semua bahkan menghasilkan sisa anggaran dari anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi Bidang Pengelolaan Aset Daerah sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah termasuk fungsi organisasi publik sebagai pelayan masyarakat. Bidang Pengelolaan Aset Daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk layanan penyewaan aset tetap seperti sewa gedung dan tanah. Terdapat dua gedung yang disewakan, Gedung Pemuda

Ambarawa dan Gedung IPHI yang merupakan kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Aset tanah milik daerah ada yang disewakan untuk pihak swasta maupun masyarakat, tanah yang disewa oleh masyarakat biasanya digunakan untuk bangunan kios atau bangunan sosial kemasyarakatan. Pemanfaatan aset tetap dilakukan oleh Perangkat OPD selaku pengguna barang dan pihak eksternal seperti organisasi masyarakat atau LSM. Perangkat OPD memanfaatkan aset tetap untuk menunjang kegiatannya serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan sesuai dengan bidang tupoksi masing masing OPD. Disisi lain, aset tetap yang sudah tidak digunakan ataupun tidak dihapuskan bisa dipinjamgunakan dan dihibahkan ke organisasi masyarakat, LSM, sekolah, ataupun untuk pembangunan sarana prasarana publik.

Efisiensi dinilai apakah penggunaan aset tetap telah digunakan sebagaimana mestinya atau belum yaitu untuk mencukupi kebutuhan daerah. Untuk daerah Kabupaten Semarang sendiri, dana alokasi untuk kebutuhan telah mencukupi kebutuhan daerah, serta aset tetap yang dimiliki oleh daerah telah digunakan dengan optimal untuk kepentingan setiap OPD dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tindakan efisiensi yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah telah memenuhi target dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut adalah bahwa dengan jumlah kas yang dimiliki dapat mencukupi pelaksanaan program kegiatan pengelolaan aset tetap dan mencukupi kebutuhan semua OPD, dengan hal tersebut telah tercapai maka efisiensi yang dilakukan Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang tergolong sudah baik.

4.3.4 Transparansi

Transparansi adalah prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005:182). Di dalam *Good Governannce*, prinsip transparansi harus dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik. Transparansi diperlukan agar organisasi publik dapat selalu terbuka dalam setiap program kegiatan dan capaiannya. Hal ini bertujuan agar dapat membangun dan menciptakan saling percaya antara publik atau masyarakat dengan pemerintah.

Transparansi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dilihat dari adanya :

1. Keterbukaan dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan Aset Tetap Daerah kepada publik
2. Upaya peningkatan transparansi dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan transparansi

Keterbukaan dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan aset tetap daerah kepada publik diperlukan untuk melihat seberapa baik kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah selama ini dan hal tersebut tidak hanya diketahui oleh pejabat publik saja, tetapi masyarakat juga harus mengetahuinya. Keterbukaan penyampaian informasi kegiatan pengelolaan aset tetap kepada publik dilakukan baik melalui media elektronik seperti website maupun media konvensional seperti koran, spanduk, dan papan pengumuman. Saat ini sedang dikembangkan Sistem

Informasi Manajemen (SIM) Aset yang harapan kedepannya bisa semakin baik dalam memberikan informasi ke masyarakat. Keterbukaan publik untuk rincian aset tetap masih belum dilakukan karena aset tetap menjadi bagian dari Neraca di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dokumen laporan Neraca Aset termuat di website Pemerintah Kabupaten Semarang serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Untuk keterbukaan informasi kegiatan seperti peledangan dimuat di Koran, spanduk, dan papan pengumuman.

Gambar 4.2
Tampilan Website BKUD Kabupaten Semarang




Sumber : <http://bkud.semarangkab.go.id>

Upaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan aset tetap kepada publik, salah satunya dengan pengembangan SIM Aset. Dalam SIM Aset, selain keterbukaan informasi bisa diakses oleh Perangkat OPD, rencananya juga akan

bisa diakses oleh masyarakat. Upaya lain yang dilakukan juga dengan memasang tanda pengenal atau tanda kepemilikan, semua aset tetap milik daerah sedang diupayakan untuk dipasang/ditempelin tanda kepemilikan Pemerintah Kabupaten Semarang seperti tanah, kendaraan dinas, dan peralatan lainnya. Bidang Pengelolaan Aset Daerah juga berencana akan menyediakan komputer di Ruang Tamu yang bisa digunakan oleh siapapun untuk mencari atau mengakses informasi tentang aset atau menyewa gedung. Upaya lainnya seperti selalu menyajikan informasi *up to date* di papan pengumuman serta selalu membuka diri kepada siapa pun untuk bisa mengoreksi apa yang sudah dilakukan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Gambar 4.3
Tampilan Papan Pengumuman Bidang Pengelolaan Aset Daerah



Sumber : Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melakukan transparansi pengelolaan aset tetap menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang berhubungan dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Sarana prasarana yang ada di Bidang Pengelolaan Aset Daerah masih kurang seperti komputer dan sarana penunjang lainnya, ditambah dengan adanya pengembangan SIM Aset yang membutuhkan sistem jaringan dan alat kelengkapan penunjang lainnya yang ternyata juga masih minim. SDM aparatur yang ada juga menjadi kendala karena terbatas pengetahuan dan kompetensinya. Anggaran untuk melaksanakan transparansi yang kadang terbatas, seperti rencana untuk menyediakan komputer yang didalamnya terdapat sistem informasi aset. Komputer tersebut direncanakan akan diletakan di Ruang Tamu yang ditujukan untuk pihak-pihak luar seperti masyarakat dan peneliti yang akan mencari atau mengakses informasi tentang aset atau menyewa gedung. Namun, hal itu belum kunjung terealisasikan karena keterbatasan anggaran yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan informasi seputar kegiatan menggunakan media cetak dan elektronik, akan tetapi untuk keterbukaan rincian aset tetap dan penggunaan aset tetap kepada masyarakat dapat dikatakan masih belum begitu optimal. Hal ini terlihat dilapangan dengan belum memberikan kemudahan masyarakat luas untuk melihat informasi tentang penggunaan dan rincian aset tetap yang dimiliki oleh kabupaten. Upaya peningkatan transparansi juga sedang dilakukan dengan adanya pengembangan SIM Aset. Secara keseluruhan, transparansi yang dilakukan oleh Bidang

Pengelolaan Aset DaerahBKUD Kabupaten Semarang sudah baik, namun perlu untuk ditingkatkan.